e-ISSN 2798-8961

Hita Akuntansi dan Keuangan
Universitas Hindu Indonesia
Edisi April 2024

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa Sebagai Variabel Moderasi Pada Kantor Desa Se-Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung

Ni Luh Made Wisna Yani [(1)]
Ni Putu Ayu Kusumawati[(2)]
Putu Nuniek Hutnaleontina[(3)]
[(1)(2)(3)]Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
Jl. Sangalangit , Tembau , Penatih, Denpasar, Bali 80238
e-mail: madewisnayani01@gmail.com

ABSTRACT

This research looks at how the responsibility of managing village funds with the competency of village fund management officials is affected by the specificity of budget aims and the structure of the village financial system. Thirteen village administration centres in Banjarangkan Klungkung were visited for this study. There were a total of 39 participants. Using the Smart PLS programme, we do a structural equation modelling PLS analysis of the data. The findings demonstrated that the responsibility of village fund administrators was positively and significantly impacted by the clarity of budget proposals. Accountability in the handling of village funds was improved somewhat by the use of the village financial system (siskeudes). The responsibility of village fund managers is not enhanced by the competency of village fund management officials due to the clarity of budget aims and the local financial system.

Keywords*: budget targets, financial system, management officials, accountability*

PENDAHULUAN

Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Desa, Transmigrasi, dan Peningkatan Daerah Tertinggal Republik Indonesia No. 21 Tahun 2015 merinci proses penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2016 oleh Kementerian. “Dana Desa” (disebut juga dana APBN yang dikirim ke pedesaan dan diteruskan melalui sistem APBD perkotaan) diimplementasikan untuk mendorong pertumbuhan dan kemandirian masyarakat lokal sangatlah penting. Salah satu tujuan bantuan adalah untuk memberdayakan masyarakat pedesaan sebagai subyek pembangunan dengan kekuatan untuk memilih nasib ekonomi mereka sendiri dan mengentaskan kemiskinan dengan memperkuat pelayanan publik dan ekonomi lokal. Tingkat keadilan ekonomi dan tingkat pertumbuhan dapat dimaksimalkan dengan pendapatan yang cukup besar bagi masyarakat.

Subsidi desa diberikan di provinsi tertentu, termasuk Provinsi Bali. Ada beberapa desa di Bali, mungkin sebanyak 636. Pembiayaan desa naik dari Rp 185 miliar pada 2015 menjadi Rp 416 miliar pada 2016, Rp 573 miliar pada 2017, dan Rp 530 miliar pada 2018, sedikit menurun

dari tahun sebelumnya. Diproyeksikan mencapai Rp 630 miliar pada 2019, Rp 657 miliar pada 2020, dan Rp 619 miliar pada 2021 (www.djpk.depkeu.go.id). Ada alasan untuk khawatir tentang kesiapsiagaan desa dan penanganan uang lokal yang dialokasikan mengingat jumlah yang mengejutkan ini. Telah terbukti bahwa telah terjadi penyelewengan uang desa yang digunakan untuk kepentingan non-masyarakat, seperti perbaikan kantor desa. Maka, akuntabilitas dalam pengelolaan uang desa menjadi sangat penting mengingat sering terjadi penyelewengan dana masyarakat.

Kapasitas pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang diambil terkait dengan pembangunan desa sangat penting dalam proses pengelolaan uang daerah. Sebuah Sumpeno (2011). Pejabat publik, dalam contoh ini pejabat desa, dapat dianggap lebih tinggi jika mereka dimintai pertanggungjawaban atas tindakan organisasi dan masyarakat yang mereka awasi. Sebagai sarana untuk meminta pertanggungjawaban pejabat publik atas pekerjaannya, akuntabilitas ditunjukkan dalam perbuatan yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan perilaku etis. Menurut Mahayani (2017), Scott (2000) dan Mulgan (2003).

Anggaran, dan lebih khusus kejelasan tujuan anggaran, penting dalam mengelola anggaran desa yang terus meningkat setiap tahun. Kejelasan target anggaran mengacu pada seberapa baik tujuan anggaran ditetapkan dan dipahami oleh manajemen. Akuntabilitas pengelolaan uang desa dapat ditingkatkan dengan menetapkan mendefinisikan seperti apa kesuksesan dalam hal penganggaran, dan mendorong manajemen anggaran untuk beroperasi sedekat mungkin dengan target tersebut. Kejelasan tujuan anggaran merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan saat membuat anggaran.

Perangkat lunak sistem keuangan desa (Siskeudes) adalah struktur pemerintahan yang mengendalikan ekonomi lokal. Agar pengelolaan keuangan di pedesaan lebih baik, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengembangkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Pemerintah desa tidak dapat berfungsi tanpa Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Semua fase pengembangan mulai dari konseptualisasi hingga pelaksanaan hingga penilaian memanfaatkan keberadaannya, sebagaimana dicatat oleh Julianto (2019). Sistem keuangan desa terkait dengan akuntabilitas dana desa, menurut kajian Arfiansyah (2020). Berlawanan dengan apa yang dikemukakan Harafona dan Indriani (2019), terdapat hubungan positif antara akuntabilitas dengan penggunaan Sistem Keuangan Desa dalam pengelolaan uang desa.

Pengelola keuangan desa harus mampu secara intelektual, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku jika ingin mendorong pembangunan desa secara optimal melalui penggunaan dana

desa untuk pembangunan berbagai elemen. Dewi & Gayatri (2019). Alokasi anggaran desa harus dikelola oleh perangkat desa yang kompeten. Kompetensi adalah sifat paling mendasar yang mungkin dimiliki seseorang, dan karakteristik adalah aspek kepribadian seseorang yang paling mendalam dan unik yang dapat digunakan untuk meramalkan seberapa baik mereka akan melakukannya dalam posisi tertentu. Studi Aziiz dan Prastiti (2019) menemukan hubungan yang menguntungkan antara kompetensi aparatur desa dengan tanggung jawab fiskal. Penelitian Sutrepti di tahun yang sama menunjukkan bahwa kualitas aparatur pengelola keuangan desa tidak berpengaruh terhadap transparansi dan tanggung jawab kepala daerah.

Berkaitan dengan pelaksanaan, penatausahaan, dan tanggung jawab pengelolaan keuangan, pemerintah daerah hendaknya memperhatikan kompetensi pengelola keuangan dengan memberikan petunjuk khusus pengelolaan keuangan. Untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan uang desa dengan lebih baik, perangkat desa perlu disosialisasikan atau dilatih.

Kantor kelurahan Banjarangkan menjadi tuan rumah wawancara untuk penelitian ini. Karena Banjarangkan memiliki 13 desa sehingga menjadi Kecamatan terbesar kedua di Kabupaten Klungkung dari segi jumlah desa, jumlah uang yang diberikan kepada setiap desa cukup besar. Karena itu, sangat ditekankan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa untuk mencegah terjadinya penyelewengan. Karena pentingnya peran perangkat desa dan kesiapsiagaannya dalam menangani keuangan desa yang dialokasikan, maka tujuan UU Desa dapat terwujud dan terwujudnya desa yang maju, kuat, mandiri, adil, dan demokratis. Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, mengalami kesalahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2021. I Wayan Suteja, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Kependudukan, dan Keluarga Berencana Klungkung, membenarkan adanya isu tersebut saat ditanya soal dugaan kerugian Rp. 2 miliar lebih dari total pembiayaan APBDes tahun 2021. (radarbali.jawapos.com). Menurut AKBP I Nengah Sadiarta, Kapolres Klungkung, kasus dugaan penyimpangan APBDes Tusan 2021 sudah diusut sejak Oktober 2022, sementara masalah keuangan daerah masih belum ada jawaban yang jelas. Namun Satreskrim Polres Klungkung belum membeberkan identitas tersangka (radarbali.jawapos.com).

Tingkat keahlian aparat desa yang bertugas mengelola dana lokal merupakan faktor moderat dalam penyelidikan kami. Faktor intervening ini memoderasi pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Peneliti muncul dengan judul setelah mempertimbangkan konteks dan fenomena yang disebutkan di atas: “Pengaruh Kejelasan

Sasaran Anggaran, Sistem Keuangan Desa dengan Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa sebagai Variabel Moderasi Terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa".

KAJIAN PUSTAKA

The Stewardship Theory digunakan dalam investigasi ini; itu menggambarkan manajemen yang menempatkan kebutuhan organisasi di atas kebutuhan mereka sendiri. Pemerintah adalah penjaga sumber daya, bertindak atas nama rakyat seolah-olah mereka adalah pemilik sumber daya (prinsip). Pencapaian tujuan dan target yang ditetapkan oleh Anggreni (2021) akan dipermudah dengan adanya target keuangan yang ditetapkan, karena hal ini akan memudahkan pertanggungjawaban atas berhasil atau tidaknya pelaksanaan kegiatan organisasi. Catatan keuangan akan memfasilitasi perencanaan strategis dan dapat dilaksanakan secara efisien. Tujuan akhir dari sistem akuntansi kelompok atau organisasi mana pun adalah untuk menyediakan sarana yang jauh lebih efisien untuk menemukan data yang relevan. Mengutip Indralesmana dan Suaryana (2014). Menurut Mada (2017), kompetensi adalah apa yang diketahui, dapat dilakukan, dan telah dipraktikkan seseorang untuk berhasil dalam suatu kegiatan tertentu. Sepanjang penerima fidusia (principal) berhak untuk itu, mempertanggungjawabkan, melaporkan, dan mengungkapkan semua tindakan dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Anda merupakan tugas fidusia (agen), sebagaimana dikemukakan oleh Mardiosmo (2018:27).

Temuan dari studi yang dilakukan oleh Anggraeni (2021) menunjukkan bahwa ketika kepala desa terlibat, anggaran lebih transparan dan tujuan lebih mudah dipahami. Penelitian Supriyanto (2021) ini menyimpulkan Kewajiban pengelola dana desa tetap tidak berubah terlepas dari transparansi tujuan anggaran. Menurut Ningsih, sistem keuangan desa tidak terlalu berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa. Kajian Sutrepti dari tahun 2022 menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan uang desa tidak dipengaruhi oleh kualitas peralatan yang digunakan untuk mengelola dana tersebut maupun kualitas sistem keuangan desa. Menurut temuan penelitian Monika (2022) ini, kualitas peralatan berpengaruh besar terhadap transparansi kantor desa di Kabupaten Banjarangkan. Hasil penelitian ini menguatkan pendapat Arfiansyah (2020) yang menemukan bahwa siapa yang bertanggung jawab mengelola keuangan daerah tergantung pada sistem keuangan desa dan mekanisme pengendalian intern pemerintah.

Ketika kita berbicara tentang kejelasan tujuan anggaran, kita merujuk pada betapa lugas dan mudahnya bagi orang yang ditugaskan untuk mencapai tujuan tersebut untuk memahaminya. Sebuah studi tahun 2006 oleh Suharono dan Solichini. Untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh masyarakat dan untuk memberikan tanggung jawab kepada masyarakat, anggaran sangat penting untuk administrasi keuangan desa yang baik. Dwipayani (2022) dan Pratiwi (2022)

mengutip penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa tanggung jawab pengelolaan uang desa dipengaruhi oleh kejelasan tujuan anggaran. Hipotesis kerja adalah sebagai berikut, berdasarkan uraian yang diberikan:

H1 : Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh kekhususan anggaran.

Mengevaluasi kinerja pemerintah desa memerlukan sistem keuangan yang handal. Memiliki kerangka kerja ini membuat administrasi lebih mudah dan tidak rentan terhadap kesalahan. Menurut penelitian Arfiansyah (2020), sistem keuangan desa terkait dengan akuntabilitas pengelolaan uang masyarakat. Sistem Keuangan Desa berperan dalam penatausahaan keuangan desa, menurut penelitian sebelumnya oleh Sutrepti (2021). Berdasarkan informasi yang diberikan, hipotesis berikut dapat dibuat:

H2: Pertanggungjawaban dana desa dipengaruhi oleh struktur moneter masyarakat.

Dengan tujuan keuangan yang terdefinisi dengan baik, akan lebih mudah untuk meminta pertanggungjawaban karyawan atas apakah mereka membantu organisasi mencapai tujuan Devi (2021) atau tidak. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mendefinisikan anggaran sebagai "pedoman tindakan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah" rencana komprehensif untuk jangka waktu tertentu yang merinci berapa banyak uang yang akan dibuat, dibelanjakan, ditransfer, dan dibiayai menggunakan mata uang Indonesia, rupiah, dan bagaimana semuanya akan dibayar. Hipotesis berikut digunakan berdasarkan deskripsi sebelumnya:

H3: Sasaran anggaran untuk akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi lebih transparan berkat keahlian otoritas pengelola dana desa.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membuat Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk meningkatkan pengelolaan fiskal di masyarakat pedesaan. Pemerintah desa tidak dapat berfungsi tanpa Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Semua fase pengembangan—mulai dari konseptualisasi hingga pelaksanaan hingga penilaian—memanfaatkan keberadaannya, sebagaimana dicatat oleh Julianto (2019). Siskeudes ini akan memudahkan pengalokasian dana desa periode berikutnya secara lebih efisien dan tepat waktu dengan melaporkan realisasi periode sebelumnya secara transparan dan bertanggung jawab. Hipotesis berikut digunakan berdasarkan deskripsi sebelumnya:

H4 : Akuntabilitas dalam penyelenggaraan keuangan desa didukung oleh keahlian dari yang diserahi pengawasannya.

METODE PENELITIAN

Seluruh 185 perangkat desa di Kecamatan Banjarangkan, 13 desa di Kabupaten Klungkung menjadi populasi penelitian. Dalam analisis ini, sampel dipilih berdasarkan kriteria

yang telah ditetapkan sebelumnya. Pegawai yang bekerja di kantor desa di Kecamatan Banjarangkan, perangkat desa yang mengelola dana desa sesuai dengan tahap pelaporan standar pengelolaan keuangan desa tahun 2021, dan siapa pun yang terkait atau mengetahui rekomendasi ini. Ada total 39 peserta dalam sampel penelitian ini. Berikut ini adalah dasar teori untuk penyelidikan ini:

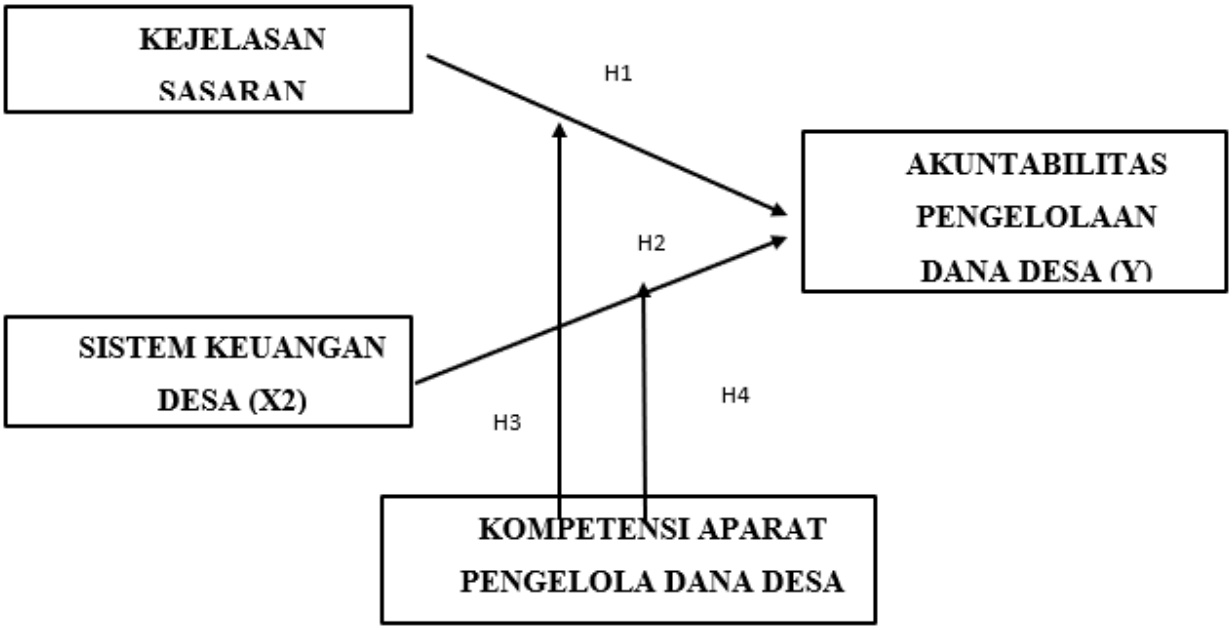

Gambar 3.1 Kerangka Konsep

Teknik Analisis Data:

1. *Partial Leastt Square*

Partial Least Square (PLS) digunakan sebagai teknik analisis data dalam penelitian ini. PLS adalah model kondisi dalam Structural Equation Modeling (SEM) yang menggunakan pendekatan yang didasarkan pada perubahan atau keadaan yang mendasari basis komponen yang terbukti. Menurut temuan Ghozali dan Latan (2015).

2. Uji Model Pengukuran atau Outer Model

Untuk melihat bagaimana variabel laten ditugaskan ke blok penanda, lihat model estimasi atau model eksternal. Evaluasi model menggunakan penilaian validitas konvergen dan diskriminan elemen bukti menggunakan strategi MTMM (MultiTrait-Multi Method). Sedangkan uji dependabilitas dilakukan dua kali, Cronbach's Alpha dan Composite Reliability digunakan untuk menentukan sejauh mana hasil konsisten. Pengarang Ghozali dan Latan (2015).

1. Convergent Validity

2. Discriminant Validity

3. Reliability

3. Uji Model Struktural atau Inner Model

Ketika hubungan atau kepercayaan dalam penilaian antara variabel variabel laten atau konstruk diuji, terungkap bahwa model tersebut bergantung pada teori substantif.

1. *1 R-Squared*
2. *Square F, or F2*
3. *Path Coefficients: An Approximation*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Lampiran 4 menyajikan karakteristik peserta dalam penyelidikan ini. 1) Responden dalam penelitian ini memiliki rentang latar belakang pendidikan: 21 (53,80%) tamat SMA/SMU, 6 (15,4%) tamat Diploma, dan 12 (30,8%) tamat Sarjana. Kedua, 19 laki-laki (48,7%) dan 20 perempuan (51,3% dari total) mengisi kuesioner untuk penelitian ini.

a. Convergent Validity

Beberapa indikasi, seperti yang ditunjukkan oleh perhitungan nilai outer loading, tidak memenuhi standar valid berdasarkan kriteria validitas diskriminan; Indikator ini tidak dimasukkan karena nilai outer loadingnya kurang dari 0,60. Kejelasan sasaran anggaran (X1.6, X1.7) dan sistem keuangan desa (X2.9) tidak dimasukkan dalam model, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.1.

Karena nilai outer loading lebih dari 0,60 dan signifikan secara statistik, maka semua indikator valid sesuai dengan kriteria validitas diskriminan.

b) *Discriminant Validity*

Tabel 1
Uji *Discriminant Validity*

Variabel	AVE	√AVE	KSA	SKD	KAPDD	KSA*KAPDD	SKD*KAPDD
KSA	0,600	0,775					
SKD	0,526	0,726	0,586				
KAPDD	0,619	0,787	0,772	0,667			

KSA*KAPDD	1,000	1,000	-0,131	0,113	0,268		
SKD*KAPDD	1,000	1,000	0,112	-0,198	0,325	0,577	
APDD	0,607	0,779	0,760	0,611	0,639	-0,199	-0,096

Sumber : Lampiran 5

Keterangan:

KSA : Kejelasan Sasaran Anggaran
SKD : Sistem Keuangan Desa
KAPDD : Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa
KSA*KAPDD : Interaksi kejelasan sasaran anggaran dengan kompetensi aparat pengelola dana desa
SKD*KAPDD : Interaksi system keuangan desa dengan kompetensi aparat pengelola dana desa
APDD : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil table 1 diperoleh AVE untuk semua konstruksi lebih dari 0,5 dan sama dengan atau lebih besar dari 1,0 memenuhi persyaratan validitas berdasarkan kriteria validitas diskriminan. Nilai korelasi bervariasi dari -0,096 hingga 0,772.

c) *Composite Reliability* dan *Cronbach Alpha*

Tabel 2
Uji *Composite Reliability* dan *Cronbach Alpha*

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Kejelasan sasaran anggaran	0,833	0,882
Sistem keuangan desa	0,930	0,939
Kompetensi aparat pengelola dana desa	0,911	0,928
Akuntabilitas pengelolaan dana desa	0,867	0,901
KSA*KAPDD	1,000	1,000
SKD*KAPDD	1,000	1,000

Sumber: lampiran 5

Menurut Tabel 2, semua reliabilitas komposit konstruk dan nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,60, memenuhi standar yang dapat diandalkan berdasarkan kriteria reliabilitas komposit.

4.1 **Evaluasi Model Struktural (*Structural Model/Inner Model*)**

a. R2: Statistik Evaluasi Model Struktural

Dengan menggunakan kriteria Chin, diperoleh hasil bahwa nilai R2 akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,655 (Ghozali, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa model tersebut memiliki kriteria model sedang yang biasanya kuat, dengan variasi dalam kejelasan

tujuan anggaran, sistem keuangan desa, dan kompetensi otoritas pengelola dana desa semuanya menjadi contoh. interaksi antara sistem keuangan desa dengan aparatur pengelola uangnya, serta antara kejelasan tujuan anggaran dan kompetensi aparaturnya.

b. Analisis F-Square untuk Mengevaluasi Model Struktural

Tabel tersebut meringkas temuan pengujian, yang mengungkapkan bahwa hanya satu variabel yang memiliki pengaruh sedang: transparansi tujuan keuangan. Koefisien 0,033, 0,034, 0,038, dan 0,007 menunjukkan pengaruh sedang dari faktor-faktor yang meliputi variabel sistem keuangan desa, karakteristik sistem keuangan desa, kejelasan hasil anggaran yang dimaksudkan, dan kemampuan aparatur yang digunakan untuk mengawasi hasil tersebut. faktor penting.

a. *Path* Analisis dan Pengujian Hipotesis

Tabel 4.8
Path Analisis dan Pengujian Statistik

	Original Sample (O)	T Statistics (|O/STDEV|)	P Values	Keterangan
Kejelasan Sasaran Anggran -> Akuntabilitas Dana Desa	0,447	2,216	0,027	Signifikan
Sistem Keuangan Desa -> Akuntabilitas Dana Desa	0,193	1,264	0,207	Tidak Signifikan
Kompetensi Aparat -> Akuntabilitas Dana Desa	0,241	1,142	0,254	Tidak Signifikan
KomAP<>KSA -> Akuntabilitas Dana Desa	-0,211	1,147	0,252	Tidak Signifikan
KomAP<>SKD -> Akuntabilitas Dana Desa	-0,095	0,630	0,529	Tidak Signifikan

Sumber : Lampiran 5

Semakin bertanggung jawab pengelolaan uang desa, semakin baik dan pentingnya dampak transparansi terhadap tujuan anggaran. Proyeksi awal organisasi dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan dengan penggunaan desain sasaran alokasi yang tepat sejalan dengan tujuannya. Akuntabilitas dapat ditingkatkan dengan memasukkan secara spesifik dalam anggaran untuk mengelola uang lokal. Kemajuan organisasi menuju tujuan dan sasarannya akan lebih mudah diukur dengan adanya tolok ukur keuangan yang jelas. Temuan penelitian ini menguatkan kesimpulan penelitian Krisnawati, dkk (2020) dan Anggraeni (2021) bukti yang menunjukkan bahwa tujuan anggaran yang jelas memiliki efek positif dan besar pada siapa yang bertanggung jawab untuk membelanjakan uang di daerah pedesaan.

Efek yang dapat diabaikan dari keunggulan sistem keuangan desa terhadap perekonomian secara keseluruhan akuntabilitas memungkinkan aplikasi siskeudes digunakan di kantor desa di kecamatan Banjarangkan untuk memperkuat tanggung jawab pengelolaan uang desa. Oleh karena itu, seluruh perangkat desa di Kecamatan Banjarangkan Klungkung belum sepenuhnya dapat menerapkan penggunaan siskeudes yang dimaksudkan agar pengelolaan keuangan daerah lebih terbuka dan bertanggung jawab. Hal ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa administrator keuangan daerah tidak tahu apa-apa tentang cara menerapkan siskeudes secara efektif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ningsih (2021) dan Sari (2022) Mereka juga menemukan bahwa sistem siskeudes keuangan desa memiliki dampak yang sederhana namun positif terhadap keterbukaan keuangan di pedesaan.

Hasil pengujian yang dilakukan sejauh mana kompetensi aparat pengelola dana desa memitigasi potensi dampak negatif dan tidak signifikan dari kejelasan tujuan anggaran pada tanggung jawab pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bagaimana tanggung jawab pengelolaan dana desa semakin berkurang oleh interaksi antara kompetensi otoritas pengelola dana desa dan kejelasan sasaran anggaran. Hipotesis ketiga (H3) penyelidikan dengan demikian harus ditolak.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa dilemahkan oleh fenomena ini, yang dipandang sebagai interaksi antara kejelasan tujuan anggaran dan kompetensi otoritas pengelola dana desa; Namun, hilangnya efek moderasi tidak akan menjadi bencana bagi kantor desa di Kecamatan Banjarangkan Klungkung jika kelemahan ini dapat dikendalikan dengan baik. Karena tidak pandai membuat rencana belanja, pelaporan pertanggungjawaban realisasi anggaran dana cenderung kurang optimal, menjelaskan mengapa variabel kompetensi aparatur pengelola dana desa gagal meningkatkan transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa dengan membuat tujuan anggaran lebih eksplisit.

Hasil percobaan yang dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Sistem Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa menunjukkan bahwa jika digabungkan dengan kompetensi aparat pengelola Dana Desa, Sistem Keuangan Desa berpengaruh negatif dan dapat diabaikan terhadap akuntabilitas keuangan desa. pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa diperlemah oleh interaksi antara kompetensi otoritas pengelola dana desa dengan sistem keuangan desa. Oleh karena itu, hipotesis keempat penelitian (H4) harus ditolak.

Oleh karena itu, efek moderasi berkurang, tetapi kantor desa di Kecamatan Banjarangkan Klungkung masih dapat berfungsi normal berkat Tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa

melemah karena pengawasan yang buruk tentang bagaimana sistem keuangan desa berinteraksi dengan keahlian otoritas pengelola dana desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat terganggu karena pihak berwenang kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk menerapkan sistem keuangan desa (siskeudes) secara efektif.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menemukan bahwa tujuan anggaran yang jelas dapat meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa secara signifikan. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa agak ditingkatkan dengan penggunaan sistem keuangan desa (siskeudes). Meskipun otoritas pengelola dana desa kompeten, korelasi antara tujuan anggaran yang terdefinisi dengan baik dan transparansi keuangan di masyarakat pedesaan masih lemah. Terdapat hubungan yang lemah antara sikteudes (perbankan desa) dan kota serta tanggung jawab pengelolaan dana desa, terlepas dari kemampuan otoritas pengelola dana desa. Pemerintah desa di Kecamatan Banjarangkan Klungkung didorong untuk meningkatkan keterampilan stafnya dengan memberikan pelatihan penggunaan siskeudes dan penetapan target anggaran dana desa.

Daftar Pustaka

Arfiansyah, A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal Of Islamic Finance And Accounting* , 67-82.

Atiningsih, Suci. "Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan* (JIMAT) 10.1 (2019): 14-25.

Brigita, M. (2022). Pengaruh Aksesibilitas Informasi, Sistem Pengendalian Internal Dan Pelatihan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Peran Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan) (*Disertasi Doktor, Uin Raden Intan Lampung*)

Dewi, N. M. A. M., & Sudiana, I. W. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 85-95

Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory: Ceo Governance And Shareholder Returns. *Australian Journal Of Management*, 16(1), 49-64

Ghozali, Iman. 2011. Aplikasi AnalisisMultivariate dengan Program SPSS. Cetakan IV. Semarang: Badan Penerbit *Universitas Diponegoro*

https://radarbali.jawapos.com/hukum-kriminal/09/12/2021/geger-besar-dana-apbdes-rp-480-juta-di-desa-tusan-klungkung-raib/

https://radarbali.jawapos.com/hukum-kriminal/70866451/status-tersangka-pelaku-korupsi-apbdes-tusan-2021-masih-menunggu-hasil-audit

Kenis, I. 1979. The Effect Of Budgetary Goal Characteristic On Managerial Attitude And Performance. *The Accounting Review*, (4), 707-721

Mada, S., L. K. dan H. G. (2017). Pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*. Vol. 8, No.2.

Mardiasmo, 2020. Akuntabilitas. Yogyakarta: Andi.

Owa, Y. O. V. I. T. A., Risnaningsih, R., & Suhendrik, H. (2022). Pengaruh Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kota Batu *(Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tunggadewi)*

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

Perdana, Khaeril Wahyu. "Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bantul." *Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* (2018).

Scott, C. 2000. *Accountability In The Regulatory State. Journal Of Law And Society*, 27(1), 38-60. Cardiff University

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa